



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 2 Juli 2021

Kepada :

Nomor : 443/SE. 089 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Sistem Kerja
bagi ASN dan Non ASN di
Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung

Yth. 1. Para Kepala Perangkat
Daerah/ Kepala Unit Kerja;
2. Direktur Utama Badan Usaha
Milik Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung

di-

B A N D U N G

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA butir c nomor 2 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, dimana Kota Bandung masuk dalam Level 4, maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian kembali sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sebagai berikut :

1. Perkantoran di Lingkungan Balai Kota diberlakukan :
 - a. Pembatasan Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran melalui pengaturan bekerja dari rumah atau *work from home (WFH)* bagi seluruh ASN dan Non ASN, dengan menutup sementara seluruh aktivitas di Lingkungan Balai Kota Bandung;
 - b. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja pegawai sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a terdapat alasan yang penting dan mendesak diperlukan pejabat/pegawai di kantor, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai hadir di kantor.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Direktur Utama BUMD yang berkantor di luar Lingkungan Balai Kota, agar melakukan langkah-langkah pengaturan strategis, efektif serta produktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang tidak bersinggungan langsung dengan penanganan Covid-19, dapat memberlakukan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya atau Work Form Home (WFH) secara penuh 100 % (seratus persen) dengan tetap memperhatikan Sasaran

Kinerja dan Target Kerja Pegawai yang bersangkutan, namun apabila dipandang perlu terdapat pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan dikantor/tempat bekerja dengan alasan yang penting dan mendesak maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Direktur Utama BUMD dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan komposisi WFO 25 % dan WFH 75 %.

- b. Bagi Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 agar melaksanakan pengaturan WFH secara proporsional sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Bagi Kecamatan dan Kelurahan tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan melakukan pengaturan WFH secara proporsional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Selama melaksanakan *work from home (WFH)*, ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bandung tidak diperkenankan melakukan aktifitas di luar rumah selama jam kerja;
 4. Seluruh ASN wajib melaporkan aktifitas kinerja dan kehadiran melalui E-RK atau Mang Bagja, sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP;
 5. Surat Edaran ini mulai berlaku dari **tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021** dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 6. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor : 443/088-BKPSDM tanggal 28 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung.